



KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 660 - 491 / X / 2018

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN PETAPAHAN DAN  
PENGAKUAN HUTAN ADAT IMBO PUTUI KENEGERIAN PETAPAHAN  
DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Hutan Adat Imbo Putui di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai posisi dan nilai strategis sebagai bagian dari sistem sosial budaya, politik, ekonomi, sebagai benteng keanekaragaman hayati juga ekologi untuk melindungi lingkungan hidup yang harus dikelola secara terpadu, lestari dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan penghidupan generasi selanjutnya;
  - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ 2012 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayah adatnya;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Bupati untuk Menetapkan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat;
  - d. bahwa secara empiris keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan sudah ada dan diakui eksistensinya dalam melaksanakan hukum adat dan adat istiadatnya serta telah melakukan praktek kearifikan lokal dalam melakukan pengelolaan Hutan Adat secara lestari dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian

Petapahan dan Pengakuan Hutan Adat Imbo Putui  
Kenergian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan  
Tapung Kabupaten Kampar;

Mengingat

1. Pasal 18<sup>3</sup> ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara 3886 );
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Perihal Permohonan Penetapan Masyarakat Hukum Adat Petapahan dan Penetapan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
  2. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar;
  3. Berita acara verifikasi teknis permohonan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tertanggal 13 September tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN PETAPAHAN DAN PENGAKUAN HUTAN ADAT IMBO PUTUI KENEGERIAN PETAPAHAN DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR;

- KESATU : Menetapkan dan mengakui Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagai Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisonalnya;
- KEDUA : Menetapkan dan mengukuhkan kawasan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Seluas 251 Hektar sebagai Hutan Adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Kawasan Hutan Adat Imbo Putui sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA terletak di Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Seluas ± 251 Hektar, dengan batas-batas:
- Mulai dari Utara berbatasan dengan parit HGU PT Ramajaya Pramukti di titik koordinat 101°3'26,101"BT 0°33'9.581"LU, menuju kearah Timur mengikuti jalan inspeksi dengan koordinat 101°3'31,361"BT 0°33'4.147"LU dan 101°3'35,081"BT 0°32'57.342"LU, mengarah ke pintu masuk Imbo Putui dengan koordinat 101°3'35,035"BT 0°32'50.797"LU, selanjutnya mengikuti jalan inspeksi yang berbatasan dengan kebun warga dengan titik koordinat 101°3'25,747"BT 0°32'24.350"LU, dan 101°3'36,833"BT 0°32'23.175"LU, dan 101°3'41,832"BT 0°32'30.339"LU dan 101°3'47,921"BT 0°32'27.167"LU dan 101°3'47,923"BT 0°32'31.645"LU dan 101°3'50,867"BT 0°32'35.158"LU dan 101°3'55,864"BT 0°32'39.152"LU dan menuju in take PDAM di koordinat 101°4'2,245"BT 0°32'33.742"LU, selanjutnya menyusuri sungai petapahan kearah Barat Daya menuju Pal 19 dengan titik koordinat 101°2'52,069"BT 0°31'47.046"LU, selanjutnya menuju ke utara berbatasan dengan PT Ramajaya Pramukti sampai ke Pal 18 dengan titik koordinat 101°2'52,580"BT 0°32'12.563"LU dan menuju Pal 16 dengan titik koordinat 101°3'2,401"BT 0°32'36.186"LU, selanjutnya menuju jalan perusahaan dengan titik koordinat 101°3'9,940"BT 0°32'51.263"LU, dari jalan perusahaan mengikuti parit kearah utara dan berakhir di koordinat 101°3'31,361"BT 0°33'4.147"LU;
- KEEMPAT : Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA merupakan hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan untuk melakukan pengelolaan terhadap Hutan Adat yang berada di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan;

- KELIMA : Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui oleh Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar wajib menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada Bupati Kampar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar;
- KEENAM : Pemerintah Daerah dan atau Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib melindungi, memberdayakan dan memfasilitasi seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terjaganya kearifan tradisional Masyarakat Hukum Adat di Kampar yang diakui berdasarkan surat keputusan ini;
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan atau sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
pada tanggal : 16 Oktober 2018




BURATI KAMPAR

PAZIS ZAENAL

*Tembusan*, disampaikan kepada Yth :

1. Presiden R.I;
2. Menteri Dalam Negeri R.I;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tingkat dan Transmigrasi R.I;
6. Gubernur Riau;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kampar;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
9. Camat Se Kabupate Kampar;
10. Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung;
11. Kepala Desa Petapahan Kecamatan Tapung;
12. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**


LAMPARAN KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR : 660-491/X/2018  
 TANGGAL : 16 Februari 2018

PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN PETAPAHAN, PENGAKUAN HUTAN ADAT IMBO PUTUI KENEGERIAN PETAPAHAN, DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

**DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

SKALA 1:25.000

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : GRS 1974 / Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Zona UTM : 48N



**KETERANGAN :**  
 BATAS ADMINISTRASI :  
 - - - - - Batas Provinsi  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan

**SISTEM JARINGAN JALAN**  
 Jalan Provinsi  
 Jalan Kabupaten  
 Jalan Perusahaan  
 Jalan Lain  
 Sungai

Hutan Adat Imbo Putui (250,94 Ha)



**Sumber Peta**  
 1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia, BIG, 2013, skala 1 : 50.000  
 2. Peta Wilayah Kabupaten Kampar Menurut UUR 11 TAHUN 2003, revisi LU No 53 Tahun 1999  
 3. RTRW Propinsi Riau tahun 2018  
 4. Kesenri PU 650/2008 tentang Kelas dan Fungsi Jalan  
 5. Kesenri dan Peraspari Masyarakat Adat, Kenegerakan Petapahan Ground Checking dan Rupa Bumi Sistem Koordinasi Hutan Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat Kabupaten Kampar, Desember 2010  
 6. Citra Spot 5 dan 7, Lapran, Tahun 2013 - 2016